



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 800/83 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan dan penegakan peraturan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu dibentuk Tim Pemantau Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan keanggotaan tim maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 800/138/2022 tentang Pembentukan Tim Pemantau Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pemantau Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

A

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemantauan tingkat kedisiplinan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah / Instansi / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
  - b. melaksanakan pemantauan tingkat kedisiplinan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada fasilitas umum di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - d. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas pelanggaran disiplin pada Perangkat Daerah; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 800/138/2022 tentang Pembentukan Tim Pemantau Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI SUKOHARJO, *P*

*Etik Suryani*  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Tim yang bersangkutan;

A

Lampiran

: Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor : 800/83 TAHUN 2023  
Tanggal : 4 Januari 2023

SUSUNAN TIM PEMANTAU DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

| NO | NAMA/NIP/JABATAN                                                                                                                                                     | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                    | 3                      | 4                                                                                    |
| 1. | Bupati Sukoharjo                                                                                                                                                     | Pengarah               | Bertugas memberikan saran, nasehat, dan arahan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan |
| 2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                                | Penanggung Jawab       | Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan                                          |
| 3. | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo                                                                                    | Ketua                  | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan                                          |
| 4. | Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo                     | Sekretaris             | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan                                          |
| 5. | Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo                                                                           | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                                             |
| 6. | Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                            | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                                             |
| 7. | Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo                                                      | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                                             |
| 8. | HERI STYAWAN, SE, MH<br>NIP. 19850330 201001 1 018<br>Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya                                      |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                  | 3       | 4                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 9.  | RUDI YULIYANTO, S Kom<br>NIP. 19800727 200501 1 011<br>Pranata Komputer Ahli Muda pada<br>Badan Kepegawaian dan<br>Pengembangan Sumber Daya<br>Manusia Kabupaten Sukoharjo         | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya        |
| 10. | ANTON NUGROHO, SE, MSi<br>NIP. 19790621 199903 1 001<br>Analisis Kepegawaian Ahli Muda<br>pada Badan Kepegawaian dan<br>Pengembangan Sumber Daya<br>Manusia Kabupaten Sukoharjo    | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidang tugasnya |
| 11. | HARJANTI, SH<br>NIP. 19800110 200501 2 023<br>Perancang Peraturan Perundang-<br>undangan Ahli Muda pada Bagian<br>Hukum Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                  | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidang tugasnya |
| 12. | SUKIMIN, S Sos<br>NIP. 19671108 198902 1 001<br>Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada<br>Badan Kepegawaian dan<br>Pengembangan Sumber Daya<br>Manusia Kabupaten Sukoharjo            | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya        |
| 13. | SUMANTRI HANDOKO JATI, ST<br>NIP. 19750126 200604 1 008<br>Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada<br>Badan Kepegawaian dan<br>Pengembangan Sumber Daya<br>Manusia Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya        |
| 14. | ARIF SETYO SIHANANTO, SE<br>NIP. 19790520 201001 1 016<br>Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada<br>Badan Kepegawaian dan<br>Pengembangan Sumber Daya<br>Manusia Kabupaten Sukoharjo  | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya        |
| 15. | DARMAWAN ISTIANTORO, S.IP<br>NIP. 19760918 201101 1 004<br>Analisis Kepegawaian Ahli pada Badan<br>Kepegawaian dan Pengembangan<br>Sumber Daya Manusia Kabupaten<br>Sukoharjo      | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya        |
| 16. | DIMAR TIDI HAMSAH, S.Tr.IP<br>NIP. 19991114 202108 1 001<br>Pengelola Disiplin Pegawai pada<br>Badan Kepegawaian dan<br>Pengembangan Sumber Daya<br>Manusia Kabupaten Sukoharjo    | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya        |

A

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                  | 3       | 4                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 17. | RENI YULIYANTI<br>NIP. 19780701 199803 2 003<br>Pengelola Kepegawaian pada Badan<br>Kepegawaian dan Pengembangan<br>Sumber Daya Manusia Kabupaten<br>Sukoharjo                                     | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidang tugasnya |
| 18. | PANDU DWI SANTOSA, A.Md<br>NIP. 19780701 199803 2 003<br>Pengelola Tata Naskah pada Badan<br>Kepegawaian dan Pengembangan<br>Sumber Daya Manusia Kabupaten                                         | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidang tugasnya |
| 19. | CHANDRA BACHTIAR, SE<br>Pengelola Kepegawaian pada Badan<br>Kepegawaian dan Pengembangan<br>Sumber Daya Manusia Kabupaten<br>Sukoharjo                                                             | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidang tugasnya |
| 20. | NUR HAYATI, A.Md.Kom<br>NIP. 19980606 202203 2 017<br>Pengelola Sistem Informasi<br>Manajemen Kepegawaian pada<br>Badan Kepegawaian dan<br>Pengembangan Sumber Daya<br>Manusia Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidang tugasnya |
| 21. | NITO INDIKA FERA, A.Md<br>NIP. 19980630 202012 2 008<br>Pelaksana pada Badan Kepegawaian<br>dan Pengembangan<br>Sumber Daya Manusia Kabupaten<br>Sukoharjo                                         | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidang tugasnya |
| 22. | NGATANA<br>NIP. 19730616 200701 1 039<br>Pengadministrasi Kepegawaian pada<br>Badan Kepegawaian dan<br>Pengembangan Sumber Daya<br>Manusia Kabupaten Sukoharjo                                     | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidang tugasnya |
| 23. | KARDOYO<br>NIP. 19780701 199803 2 003<br>Agendaris pada Badan Kepegawaian<br>dan Pengembangan Sumber Daya<br>Manusia Kabupaten Sukoharjo                                                           | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidang tugasnya |
| 24. | VIKA AUDINA PUTERI, S.STP<br>NIP. 19780701 199803 2 003<br>Pengelola Kepegawaian pada Badan<br>Kepegawaian dan Pengembangan<br>Sumber Daya Manusia Kabupaten<br>Sukoharjo                          | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidang tugasnya |

1. BUPATI SUKOHARJO, P  
  
f. ETIK SURYANI